



LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) I TAHUN 2024

**PROGRAM STUDI :
DIPLOMA 3 TEKNIK ELEKTRO**

**LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS RIAU
2024**





**LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS RIAU**

FORM

No:3



Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Panam Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 567093 Faksimile (0761) 567093/63279
Laman : www.lppmp.unri.ac.id E-mail: lppmp@unri.ac.id & lp2mpur@gmail.com

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI**

Fakultas : TEKNIK	Tanda Tangan Auditi  Dr. Eng. Fri Murdiya, ST, MT
Auditi : Dr. Eng. Fri Murdiya, ST, MT	
Ketua Tim Auditor : Dr. Yelmida, A., MSi	Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Dr. Yelmida, A. MSi.
Anggota Auditor : Yanti Andriyani, ST., M.T.I., Ph.D	
Tahun Akademik : 2023-2024	

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

I. PENDAHULUAN

Nama Fakultas	TEKNIK		
Nama Jurusan/Prodi	Prodi Diploma 3 Teknik Elektro		
Alamat	Kampus Binawidya Km 12,5 UNRI Panam		
Nama Korprodi	Dr.Eng. Fri Murdiya, ST,MT	Telp. : +62 812-8881-6276	
Tanggal Audit	13 Juni 2024		
Ketua Auditor	Dr. Yelmida, A., MSi	Fakultas/Prodi : FT/D3 Teknik Kimia	
Anggota Auditor	Yanti Andriyani, ST., M.T.I., Ph.D	Fakultas/Prodi: FMIPA/S.Informasi	
Tanda angan Ketua uditor		Tanda Tangan Korprodi :	

II. TUJUAN AUDIT:

Beri tanda \checkmark sesuai yang dikerjakan.

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	\checkmark
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	\checkmark
c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	\checkmark
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	\checkmark
e. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi	\checkmark
f. Tujuan lain, sebutkan:	

III. LINGKUP AUDIT:

A. Kebijakan Mutu

B. Butir Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari:

C. Standar Isi Pembelajaran

Definisi istilah:

1. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran
2. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran adalah capaian pembelajaran lulusan pada perguruan tinggi
3. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dilaksanakan pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan pada Perguruan Tinggi untuk dirumuskan dengan mengacu pada

deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNl.

5. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada perguruan Tinggi bersifat kumulatif dan/atau integratif.
6. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada Perguruan Tinggi dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

Indikator

1. Tersedianya tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran tercantum dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
2. Terdokumentasinya Seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi RPS yang berisi:
 - a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
 - b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah
 - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - e. metode pembelajaran;
 - f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; · pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - g. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - h. daftar referensi yang digunakan.
3. Tersedianya kurikulum yang sesuai dengan SN Dikti yang diterapkan pada program studi
4. Tersedianya Buku Acuan yang mutakhir yang direkomendasi oleh prodi

D. Standar Proses Pembelajaran

Definisi istilah:

1. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan
2. Pelaksanaan proses pembelajaran pada Perguruan Tinggi berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
3. Standar proses pembelajaran pada Perguruan Tinggi mencakup: a. karakteristik proses pembelajaran; b. perencanaan proses pembelajaran; c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan d. beban belajar mahasiswa.
4. Karakteristik proses pembelajaran pada Perguruan Tinggi terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
 - a. Interaktif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih dengan

- mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
- b. Holistik menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
 - c. Integratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
 - d. Saintifik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
 - e. Kontekstual menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya. Tematik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
 - f. Efektif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
 - g. Kolaboratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
 - h. Berpusat pada mahasiswa menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
5. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 6. Perencanaan proses pembelajaran pada Perguruan Tinggi disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.
 7. Pelaksanaan proses pembelajaran pada Perguruan Tinggi berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
 8. Beban belajar mahasiswa pada Perguruan Tinggi dinyatakan dalam besaran SKS

Indikator

1. Tersedianya standar proses pembelajaran yang mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa
2. Tersedianya RPS dan RPP setiap mata kuliah
3. Persentase mata kuliah program studi menerapkan sistem SCL (Student Centered Learning) minimal 50%
4. Jumlah mata kuliah yang diselenggarakan dengan sistem elearning (blended system) minimal mata Kuliah Wajib Umum (MKWU)
5. Terlaksananya Kegiatan perkuliahan dan praktikum (bentuk pembelajaran) dilaksanakan secara penuh yaitu 16 minggu
6. Program studi menerapkan mekanisme monitoring kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan silabus setiap semester berdasarkan SOP mekanisme monev perkuliahan
7. Batas waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa < 12 bulan
8. Tersedia dokumen program peningkatan suasana akademik pada program studi
9. Terselenggaranya perkuliahan berbahasa Inggris

E. Standar Penilaian Pembelajaran

Definisi istilah:

1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa pada Perguruan Tinggi mencakup: a. prinsip penilaian; b. teknik dan instrumen penilaian; c. mekanisme dan prosedur penilaian; d. pelaksanaan penilaian; e. pelaporan penilaian; dan f. kelulusan mahasiswa.
3. Prinsip penilaian pada Perguruan Tinggi mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
 - a. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan b. meraih capaian pembelajaran lulusan.
 - b. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
 - c. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
 - d. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
 - e. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
4. Teknik penilaian pada Perguruan tinggi terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk

kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.

5. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.

Indikator:

1. Terwujudnya prinsip penilaian yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi
2. Semua mata kuliah yang menerapkan penentuan nilai akhirnya dengan memasukkan komponen tugas minimal 20%
3. Jumlah mahasiswa yang mengikuti student mobility program (*credit earning*) atau pelaksanaan tugas akhir di luar negeri :
 - a. D3 = Min. 1 orang
 - b. S1 = Min. 2 orang
 - c. S2 = 3 orang
 - d. S3 = 5 orang
4. Jumlah mahasiswa berprestasi dalam Pekan Ilmiah Nasional (Pimnas) minimal 10 orang per tahun
5. Program Studi memiliki mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa
6. Program studi menerapkan mekanisme penyusunan soal ujian yang sesuai dengan isi silabus dengan menyediakan dokumen sistem penyusunan soal ujian
7. Batas waktu memasukkan nilai akhir mata kuliah maksimal 9 hari setelah jadwal ujian

iv. JADWAL AUDIT: 16 Juni 2024

No	Jam	Kegiatan Audit
1	11.00-11.10	Pembukaan & Pertemuan dengan Korprodi
2	11.10-12.20	Pelaksanaan audit
3	12.20-12.30	Penyampaian Temuan & Penutupan

v. TEMUAN AUDIT:

1. Ketidak-sesuaian :

Butir Mutu (Lingkup Audit)	KTS/OB	Inisial Auditor	Pernyataan
<p>C.6. Pendidikan C.6.4. Indikator Kinerja Utama C.6.4.a) Kurikulum</p> <p>B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNi/ SKKNi.</p> <p>Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 9. Kompetensi utama Program diploma, minimal:</p> <ol style="list-style-type: none"> menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, dan mampu memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun baku berdasarkan analisis data 	KTS Minor	YMD/YA	Prodi akan melakukan telaah dan menyusun dokumen kurikulum dengan memasukan kompetensi KKNi Level 5 paling lambat semester Genap 2024/2025.
<p>C.6. Pendidikan C.6.4. Indikator Kinerja Utama C.6.4.a) Kurikulum</p> <p>C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.</p>	KTS Mayor	YMD/YA	Prodi akan melengkapi dokumen kurikulum yang berisikan keterkaitan keterkaitan antara capaian pembelajaran lulusan dengan mata kuliah dalam bentuk peta kurikulum paling lambat akhir semester Genap 2024/2025.
<p>C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran</p> <p>A. Ketersediaan dan Kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> target capaian pembelajaran; bahan kajian; metode pembelajaran; waktu dan tahapan; <p>asesmen hasil capaian pembelajaran</p>	KTS Mayor	YMD/YA	Prodi berkomitmen akan melakukan perbaikan dan melengkapi buku kurikulum dan memiliki beberapa RPS yang di dalamnya mencakup keterkaitan antara capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, serta asesmen hasil capaian pembelajaran dan menyesuaikan dengan template dari universitas paling lambat semester Genap 2024/2025.
<p>C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran</p> <p>B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan</p> <ol style="list-style-type: none"> sesuai dengan RPS; memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan; <p>ditinjau ulang secara berkala.</p>	KTS Mayor	YMD/YA	Prodi berkomitmen melengkapi RPS yang detail yang mencakup kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, mereview RPS yang sudah disusun untuk penyesuaian secara berkala dan konsisten keterkaitan antara capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, serta asesmen

			hasil capaian pembelajaran. Dokumen ini akan dilengkapi paling lambat semester genap 2024/2025.
C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran	KTS Minor	YMD/YA	Prodi akan melengkapi dokumen dalam pemantauan proses pembelajaran paling lambat akhir semester Genap 2024/2025.
C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran C. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti penelitian: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif.	KTS Minor	YMD/YA	Prodi akan melengkapi bukti dokumen yang berhubungan dengan keterkaitan penelitian dalam proses pembelajaran tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran yang dituliskan ke dalam RPS paling lambat semester Genap 2024/2025.
C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PKM harus mengacu SN Dikti PKM: 1) hasil PKM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi PKM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PKM sesuai capaian pembelajaran. 3) proses PKM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. penilaian PKM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.	KTS Minor	YMD/YA	Prodi akan melengkapi bukti dokumen yang berhubungan dengan tentang pemenuhan SN Dikti PKM pada proses pembelajaran yang dituliskan ke dalam RPS paling lambat semester genap 2024/2025.
C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll Skor = $(A + (2 \times B) + (2 \times C) + (2 \times D) + (2 \times E)) / 9$	KTS Mayor	YMD/YA	Prodi akan melengkapi bukti dokumen yang berhubungan dengan RBE, IBE dalam proses pembelajaran paling lambat semester genap 2024/2025.
C.6.4.e) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran.	KTS Mayor	YMD/YA	Prodi akan melengkapi bukti dokumen yang berhubungan dengan proses pembelajaran paling lambat semester genap 2024/2025.
C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, transparan, yang dilakukan secara terintegrasi	KTS Mayor	YMD/YA	Prodi akan melengkapi bukti dokumen yang berhubungan dengan dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah paling lambat semester genap 2024/2025.
C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik	KTS Mayor	YMD/YA	Prodi akan melengkapi bukti sah yang menunjukkan pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur paling

<p>dan instrumen penilaian.</p> <p>Instrumen penilaian terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau karya disain 			<p>lambat semester genap 2024/2025..</p>
<p>C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran</p> <p>C. Pelaksanaan penilaian memuat 7 unsur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai bukti- bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian. <p>Skor = $(A + (2 \times B) + (2 \times C)) / 5$</p>	<p>KTS Mayor</p>	<p>YMD/YA</p>	<p>Prodi akan melengkapi bukti sah adanya tentang pemenuhan integrasi Penelitian dan PKM pada proses pembelajaran yang dituliskan ke dalam RPS paling lambat semester genap 2024/2025.</p>
<p>C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PKM dalam pembelajaran</p>	<p>KTS Minor</p>	<p>YMD/YA</p>	<p>Prodi akan melengkapi bukti sah adanya tentang pemenuhan integrasi Penelitian dan PKM pada proses pembelajaran yang dituliskan ke dalam RPS paling lambat semester genap 2024/2025.</p>
<p>C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa</p> <p>B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.</p> <p>Skor = $(A + (2 \times B)) / 3$</p>	<p>KTS Mayor</p>	<p>YMD/YA</p>	<p>Prodi akan melengkapi bukti sah yang menjelaskan bahwa Prodi melakukan analisa dan pengukuran untuk proses tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa paling lambat semester genap 2024/2025..</p>

2. Saran perbaikan :

Butir Mutu (Lingkup Audit)	Kelebihan	Peluang Peningkatan
<p>C.6. Pendidikan</p> <p>C.6.4. Indikator Kinerja Utama C.6.4.a) Kurikulum</p> <p>B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKN/ SKNI.</p> <p>Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 9. Kompetensi utama Program diploma, minimal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum 5. mampu menyelesaikan pekerjaan 	<p>Prodi D3 Teknik Elektro sudah memiliki CPL dan RPS namun belum lengkap dan menyeluruh</p>	<p>Prodi perlu melengkapi dokumen kurikulum sesuai template dan juga butir mutu yang telah disebutkan sebelumnya</p>

<p>berlingkup luas, dan</p> <p>6. mampu memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun baku berdasarkan analisis data</p>		
<p>C.6. Pendidikan</p> <p>C.6.4. Indikator Kinerja Utama C.6.4.a) Kurikulum</p> <p>C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.</p>		
<p>C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran</p> <p>A. Ketersediaan dan Kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) mencakup:</p> <p>5) target capaian pembelajaran;</p> <p>6) bahan kajian;</p> <p>7) metode pembelajaran;</p> <p>8) waktu dan tahapan;</p> <p>asesmen hasil capaian pembelajaran</p>		
<p>C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran</p> <p>B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan</p> <p>3) sesuai dengan RPS;</p> <p>4) memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan;</p> <p>ditinjau ulang secara berkala.</p>		
<p>C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran</p> <p>B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran</p>		
<p>C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran</p> <p>C. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti penelitian:</p> <p>4) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa.</p> <p>5) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran.</p> <p>6) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.</p> <p>penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif.</p>		
<p>C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran</p> <p>D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM:</p> <p>4) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa.</p> <p>5) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran.</p> <p>6) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.</p> <p>penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.</p>		
<p>C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran</p> <p>E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching</p>		

<p>factory/teaching industry, dll</p> <p>Skor = $(A + (2 \times B) + (2 \times C) + (2 \times D) + (2 \times E)) / 9$</p>		
<p>C.6.4.e) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran.</p>		
<p>C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran</p> <p>A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5) edukatif, 6) otentik, 7) objektif, 8) akuntabel, <p>transparan, yang dilakukan secara terintegrasi</p>	<p>Prodi D3 Elektro sudah memiliki GPM dan juga SPMF pada tingkat fakultas.</p>	<p>Prodi hanya perlu berkoordinasi dengan GPM dan SPMF dalam mengoptimalkan pelaksanaan evaluasi dan dokumentasi kegiatan.</p>
<p>C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran</p> <p>B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian.</p> <p>Instrumen penilaian terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 4) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau karya disain 		
<p>C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran</p> <p>C. Pelaksanaan penilaian memuat 7 unsur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 8) mempunyai kontrak rencana penilaian, 9) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 10) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 11) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 12) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 13) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 14) mempunyai bukti- bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian. <p>Skor = $(A + (2 \times B) + (2 \times C)) / 5$</p>		
<p>C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran</p>		
<p>C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa</p> <p>B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.</p> <p>Skor = $(A + (2 \times B)) / 3$</p>		

vi. KESIMPULAN AUDIT







Tim audit menyimpulkan :

1. Dokumen prodi tersedia cukup lengkap untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal : Ya Tidak Lainnya, sebutkan _____

2. Sistem dokumentasi cukup baik dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal : Ya Tidak Lainnya, sebutkan _____
3. Prodi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan Ya Tidak Lainnya, sebutkan _____
4. Temuan pada periode audit ini adalah : (Mayor) (Minor) (Observasi)
5. Prodi menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder* : Ya Tidak Lainnya, sebutkan _____
6. Prodi bertekad menyelesaikan dokumen mutu sesuai dengan borang AMI Universitas Riau untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal : Ya Tidak Lainnya, sebutkan _____

DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
SIKLUS 1, TAHUN 2024

FAKULTAS : TEKNIK
JURUSAN : TEKNIK ELEKTRO
PROGRAM STUDI : D3 TEKNIK ELEKTRO
HARI/ TGL. : KAMIS/ 13 JUNI 2024

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. Yelmida, A., M.Si	Ketua Tim Auditor	
2.	Yanti Andriyani, ST., M.T.I., Ph.D	Anggota Auditor	
3.	Anhar, ST, MT, Ph. D	Kajur Teknik Elektro	
4.	Dr. Eng. Fri Murdiya, ST, MT	Ko.Prodi D3 Teknik Elektro	
5.	AMIR HAMZAH, ST, MT	Dosen	
6.	Edy Ervianto	Dosen	
7.			
8.			
9.			

Pekanbaru, 13 Juni 2024

Auditor Mutu Internal

Ketua,



Dr. Yelmida, A., M.Si

DOKUMENTASI AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) I TAHUN 2024

Hari/Tanggal : Kamis/ 13 Juni 2024
Jam : 11.00
Fak/Prodi : TEKNIK/ D3-TE
Lingkup Audit : Kebijakan Mutu
Butir Standar Nasional Pendidikan

Auditee : Korprodi D3-Teknik Elektro
Auditor :
a. Ketua : Dr. Yelmida A., M.Si
b. Anggota : Yanti Andriyani, ST., M.T.I., Ph.D



